



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Sriwijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 421.9 / 803 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
“ PAUD HARAPAN IBU ”
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Pimpinan PAUD HARAPAN IBU No : 14/PAUD HI/XII/2019, Tanggal 10 Januari 2019

Menimbang : a. Bawa PAUD HARAPAN IBU yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada :
1. Nama Lembaga : **“ PAUD HARAPAN IBU ”**
2. Alamat : Jl. Ki Marogan Lrg. Bahagia 1 No.2041 RT.34 RW.07
Kecamatan Kertapati Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan
3. Layanan : **KB (KELOMPOK BERMAIN)**
4. NPSN : 69773080

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama **4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 14 Januari 2019 s.d. 13 Januari 2023**’;

KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: PALEMBANG
: 14 Januari 2019

KEPALA DINAS

DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALEMBANG

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kota Palembang



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 159
PALEMBANG 3150665

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG
Nomor: 421.9/159 /SK/26.8/2009

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kertapati Nomor 420/63/26.81/UPTD-KPT/2009 tanggal : 27 April 2009 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan struktur organisasi Dinas Daerah
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan tanggal 19 April 2001 Nomor : 051 / 0 / 2001/ Prihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA : Memberi Izin kepada :
Nama Lembaga : "PAUD. KB. HARAPAN IBU "
Alamat : Jl. Ki Merogan Lrg. Bahagia I No.2041 RT.34 RW.07 Kelurahan Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang
Nama Pimpinan : KUSTIATINA
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 26 Mei 2009 sampai dengan 25 Mei 2011
KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.
KEEMPAT : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sedemikian rupa , sehingga dapat memenuhi fungsi Sosial.
2. Mintaati peraturan Perundang –undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Mengirimkan Laporan Bulanan secara rutin, sesuai ketentuan yang ditentukan
4. Mengajukan permohonan baru selamat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 26 Mei 2009

KEPALA DINAS DIKPORA
KOTA PALEMBANG.

H. HATTA WAZOL
NIP 131689864

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Diknas Prop Sum-Sel
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kertapati